



DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA
PKBM MERCY SMART

Alamat: Jl. Kebon Bawang VI/35, Tg. Priok, Jakarta Utara Kode Pos: 14320

Telp : 0214350654 / 08170046767

Email: mercysmartacademy@gmail.com

Website : www.mercy-smart.webs.com

KEPUTUSAN KEPALA PKBM MERCY SMART

No. 006/SK/PKBM-MSVI/2024

TENTANG

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN PKBM MERCY SMART**

Menimbang	:	Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala PKBM MERCY SMART tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PKBM MERCY SMART.
Mengingat	:	<ul style="list-style-type: none">• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);• Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;• (dst)
Memutuskan	:	
Menetapkan	:	
KESATU	:	Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PKBM MERCY SMART yang selanjutnya disingkat TPPK MERCY SMART dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala PKBM MERCY SMART ini.
KEDUA	:	TPPK PKBM MERCY SMART mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan PKBM MERCY SMART
KETIGA	:	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua TPPK PKBM MERCY SMART <ul style="list-style-type: none">• menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;• memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;• melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;• menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;• melakukan penanganan terhadap temuan dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;

KEEMPAT	:	Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PKBM MERCY SMART memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
KELIMA	:	Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PKBM MERCY SMART bertanggung jawab kepada Kepala PKBM MERCY SMART
KEENAM	:	<p>Koordinator TPPK PKBM MERCY SMART menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala PKBM MERCY SMART dan Kepala Dinas Pendidikan Pendidikan Daerah Khusus Jakarta dan Kepala Suku Dinas Pendidikan wilayah Jakarta Utara I</p> <ul style="list-style-type: none"> • menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan; • memeriksa laporan dugaan kekerasan • memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan; • mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; • memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor dan/atau saksi;
KETUJUH		Keputusan Kepala PKBM MERCY SMART ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 03 Juni 2024
KEPALA PKBM MERCY SMART



Dra. Tiurma MS Sihombing, S.H.

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Ruth Angela Christie Kirana	Pendidik	Pendidik / Koordinator
2.	Lumbantobing, Yohanes Patar Parulian	Perwakilan Orang Tua	Anggota
3.	Lulu Sitorus	Komite Sekolah	Anggota